



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 296 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 192 TA-
HUN 1988 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENELITI DAN PERTIMBANGAN INVENTARIS BEKAS
SEKOLAH ASING/CINA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : bahwa dengan adanya mutasi kepegawaian terhadap personil yang du-
nduk dalam Tim Peneliti dan Pertimbangan Inventaris Bekas Sekolah
Asing/Cina Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk maka perlu menga-
dakan perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor 192 Tahun 1988 pada lampiran dengan Keputusan Bupati Ke-
pala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah ;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 707/KMK.011/1983 Tahun 1983
tentang pembentukan Tim peneliti dan penyelesaian masalah ge-
dung-gedung dan tanah-tanah bekas Sekolah Asing/Cina ;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1248/KMK.011/1984 Tahun 1984
tentang perpanjangan masa kerja serta perubahan susunan Ke-
anggotaan Tim Peneliti dan penyelesaian masalah gedung-gedung
dan tanah-tanah bekas Sekolah Asing/Cina ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No-
mor 492 Tahun 1990 tentang Tim Peneliti dan Pertimbangan In-
ventaris bekas Sekolah Asing/Cina Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/205/SK/014/1992 Tahun 1992 tentang Tim Peneliti dan Pertimbangan Inventaris Bekas Sekolah Asing/Cina Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 192 Tahun 1988 tentang Susunan Keanggotaan Tim Peneliti dan Pertimbangan Inventaris Bekas Sekolah Asing/Cina Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Menteri Keuangan tanggal 2 Mei 1986 Nomor S.176/KMK.LL/1986, perihal daftar tanah/Bangunan bekas Sekolah Asing/ Cina hasil Pendataan Tim Peneliti dan penyelesaian masalah gedung-gedung dan tanah-tanah bekas Sekolah Asing/Cina ;
 2. Surat Menteri Keuangan tanggal 12 April 1992 Nomor S.394/ MK. 03/1989, perihal Gedung dan tanah bekas Sekolah Asing/Cina ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1987 Nomor 593/10957/011/1987, perihal tanah/bangunan bekas Sekolah Asing/Cina ;
 4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Juli 1992 Nomor 640/12661/011/1992, perihal penyampaian Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/205/SK/011/1992 tentang Tim Peneliti dan Pertimbangan Inventaris Bekas Sekolah Asing/Cina Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 192 TAHUN 1988 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PERTIMBANGAN INVENTARIS BEKAS SEKOLAH ASING/CINA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Merubah yang pertama kali lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 192 Tahun 1988 tentang Susunan Keanggotaan Tim Peneliti dan Pertimbangan Inventaris Bekas Sekolah Asing/Cina Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penelitian, pendataan dan pemantuan mengenai perkembangan terakhir masalah tanah/bangunan bekas Sekolah Asing/ Cina yang belum dapat diselesaikan permasalahannya ;
- b. Membantu penyelesaian status penggunaan dan penguasaan bekas gedung Sekolah Asing/Cina serta pensertifikatan tanah-tanahnya khususnya terhadap gedung/tanah yang sekarang dikuasai oleh Instansi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pertahanan Keamanan dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai bahan laporan lebih lanjut kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 192 Tahun 1988 tentang Susunan Keanggotaan Tim Peneliti dan Pertimbangan Inventaris Bekas Sekolah Asing/Cina Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

Pasal 5

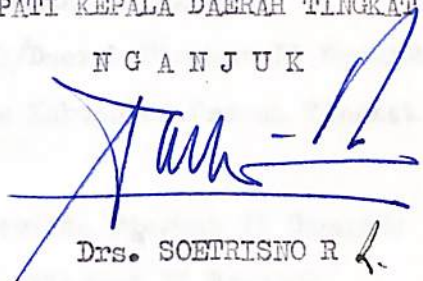
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

SALINAN Keputusan ini disampaikan

kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
4. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kakandep Dikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Anggota Tim Peneliti dan Pertimbangan Inventaris Bekas Sekolah Asing/Cina Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

N O M O R : 296 TAHUN 1993

TANGGAL : 2 SEPTEMBER 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PERTIMBANGAN
BEKAS SEKOLAH ASING/CINA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

No. !	Jabatan dalam Tim !	Keterangan Jabatan/Instansi
1. !	K e t u a	! Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
2. !	Wakil Ketua I	! Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
3. !	Wakil Ketua II	! Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II ! Nganjuk
4. !	Sekretaris	! Kepala Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Nganjuk
5. !	Wakil Sekretaris	! Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk
6. !	Anggota-anggota	! a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk
!		! b. Kepala Bagian Perlengkapan Setwilda Tingkat II Nganjuk
!		! c. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Nganjuk
!		! d. Polres Nganjuk (Ka Bag IPP)
!		! e. Kodim 0810 Nganjuk (Pasi I)
!		! f. Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk
!		! g. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk
!		! h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Ting- ! kat II Nganjuk
!		! i. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah di ! Nganjuk
!		! j. Kepala Sub Bagian Keagrariaan pada Bagian Ketertiban Set- ! wilda Tingkat II Nganjuk
!		! k. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setwilda ! Tingkat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. SOETRISNO R